

PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Sriono, SH, M.Kn

Dosen Tetap

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Labuhan Batu

e_mail : sriono_mkn@yahoo.com

ABSTRAK

Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, masalah perkawinan tidak terlepas dari adat. Pemahaman berdasarkan pemikiran adat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan/putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga harta dalam suatu perkawinan tidak terlepas juga dari ketentuan adat mereka. Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan maka diperlukan adanya perjanjian kawin guna memberikan perlindungan terhadap masing-masing suami dan istri.

Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan agama, kesusilaan dan batas-batas hukum. Dalam parkateknya perjanjian kawin lebih kepada harta kekayaan sehingga harta kekayaan dalam suatu perjanjian kawin dijadikan sebagai objek dalam perjanjian. Karena harta kekayaan sebagai objek maka berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa adanya pembedaan harta yaitu harta bawaan dan harta bersama, meskipun hal ini berbedan dalam Pasal 119 KUHPerdara menjadi persatuan secara bulat harta kekayaan dalam perkawinan. Tetapi dalam KUHPerdat mengecualikan apabila adanya perjanjian kawin. Harta kekayaan yang sering memunculkan permasalahan apabila adanya perceraian yaitu masalah harta bawaan terlebih telah terjadi perubahan terhadap harta bawaan tersebut. Sehingga dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan tersebut.

Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-

akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.¹

¹ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta. Hal. 128

Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, masalah perkawinan tidak terlepas dari adat. Pemahaman berdasarkan pemikiran adat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan/putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga harta dalam suatu perkawinan tidak terlepas juga dari ketentuan adat mereka. Dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan serta mulai luntarnya pemahaman terhadap perkawinan atas dasar adat, berdampak akan pemahaman dibidang perkawinan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dalam menjalani sebuah perkawinan antara suami dan istri. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi banyaknya perkawinan yang tidak berlangsung lama atau antara suami dan istri melakukan perceraian.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, manusia lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal melakukan penghitungan terkait keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukannya perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan. Pada saat ini

banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan.

Sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kekaburan norma (*vague of norm*) dalam beberapa sisi hukum perkawinan, misalnya Kekaburan peraturan (*vague of norm*) mengenai sahnyanya perkawinan dan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, membuat beberapa pihak yang tidak beriktikad baik untuk menyalahi aturan-aturan dalam hukum perkawinan.

Demi memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri maka diperlukan adanya perjanjian kawin. Hal ini sebagai bentuk menjaga harta kekayaan masing-masing pihak terhadap adanya penyalahgunaan wewenang pada harta kekayaan dari suatu perkawinan tersebut. Dalam UU Nomor I Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian

tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum

II. HARTA KEKAYAAN SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN PERKAWINAN

Ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan ini. Kesatu, perjanjian ini bukan merupakan sebuah keharusan. Tanpa ada perjanjian perkawinanpun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at.²

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab V pasal 29 disebutkan bahwa:

- 1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Ta'lik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”

² Amieur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 138

Isi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam ini bertentangan dengan penjelasan pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Penjelasan Pasal 29 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak”. Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang berbunyi:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan

Ayat (2)

Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ayat (3)

Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang perjanjian perkawinan bukan hanya harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung, tetapi juga termasuk harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan juga bukan hanya untuk melakukan pemisahan harta, tetapi dapat juga menyatukan harta,

tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak. Adanya perjanjian perkawinan ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.³

Dalam perkawinan akan ada permasalahan mengenai harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud yaitu berupa harta bersama suami istri maupun harta pribadi masing-masing pihak, termasuk juga harta bawaan. Harta benda perkawinan inilah yang merupakan akibat hukum dari perkawinan.

Harta benda perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena harta benda perkawinan sebagai akibat dari perkawinan termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Hukum harta benda perkawinan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, walaupun juga terkait dengan harta atau benda dan hak-hak kebendaan, oleh karena itu tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Elisabeth Nurhaini Butarbutar mengatakan bahwa “pengaturan harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau

³ A Damanhuri H. R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 12

memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa perkawinan akan berakibat pada kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan”.⁴

Undang-Undang Perkawinan mempunyai pandangan tersendiri mengenai konsep perjanjian perkawinan. Apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persatuan harta terjadi secara serta merta manakala perkawinan telah dilangsungkan, namun tidak demikian dengan Undang-Undang Perkawinan, karena dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya harta yang bersatu hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja. Sedangkan harta bawaan yang diperoleh masing-masing tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak dan tidak masuk menjadi harta bersama.

Konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami dari konsep harta kekayaan dalam perkawinan yang dijelaskan pada pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Dari hal ini, konsep perjanjian

perkawinan mengenai harta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan secara teoritis adalah menyatukan harta, karena harta bawaan yang berada dibawah penguasaan masing-masing pihak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan untuk masuk menjadi harta bersama. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isi perjanjian perkawinan sudah ditentukan, misalnya tentang persatuan untung dan rugi, tentang persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerdata), atau tentang hak istri untuk mengambil sejumlah uang dari harta kekayaan untuk keperluan rumah tangga (Pasal 145 KUHPerdata).

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan hal paling penting dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat membentuk keluarga menjadi bahagia tetapi juga dengan harta kekayaan dapat menyebabkan malapetaka bagi keluarga tersebut. Menjadi bahagia manakala keluarga tersebut hidup rukun damai, tetapi apabila terjadi keributan bahkan sampai kepada terjadinya perceraian maka harta tersebut dapat menjadi malapetaka diantara mereka (suami istri). Dengan demikian bahwa suatu perjanjian kawin, harta kekayaan dalam perkawinan merupakan objek dalam perjanjian kawin yang utama.

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematisa KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 22

III. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN BAIK SECARA KUHPERDATA MAUPUN UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PERJANJIAN KAWIN

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan dalam Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam ketentuan tersebut diatas menjelaskan tentang harta bawaan bahwa harta bawaan berada pada penguasaan masing-masing yang membawa. Dengan demikian sebenarnya tanpa adanya perjanjian kawinpun sudah menentukan tentang penguasaan harta berada pada masing-masing yang membawa harta tersebut, tetapi terkadang dalam perjalanan atau selama berlangsungnya perkawinan sering terjadi perubahan terhadap harta bawaan misalnya harta bawaan dijual kemudian dibelikan kembali ditempat yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan adanya perjanjian kawin guna memberikan perlindungan

hukum misalnya apabila terjadi seperti contoh tersebut.

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa alasan antara lain⁵ :

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh maka yang lain tidak tersangkut
- 4) Atas utang-utang mereka yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya. Hal. 58

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak⁶.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdato tentang perikatan-perikatan

yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdato tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdato diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdato tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan yaitu Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdato).

Perlindungan hukum terhadap harta termasuk didalamnya adalah harta bawaan dalam perjanjian kawin juga diatur dalam kompilasi hukum islam yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum

⁶ Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html

- yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
 3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
 4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Selain itu sebagaimana telah diuraikan diatas dengan adanya perjanjian kawin terhadap harta bawaan maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap adanya perbuatan atau itikad tidak baik dari pasangan masing-masing. Sehingga perjanjian kawin dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan diperlukan.

Adapun pertimbangan perjanjian kawin diperlukan sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut⁷.

Demikian juga misalnya apabila adanya kebutuhan yang mengharuskan adanya sebagian dari harta bawaan dijual

⁷ Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta. Hal. 36-37

maka hal ini dengan adanya perjanjian kawin maka penjualan tersebut dapat dimintakan pengantiannya apabila dikemudian hari adanya pembelian harta benda. Tetapi apabila penjualan harta bawaan tersebut kemudian dibelikan kembali maka dengan adanya perjanjian kawin akan melindungi harta bawaan tersebut dimana bahwa harta tersebut tetap menjadi harta bawaan.

IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DENGAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁸.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri tidak dibolehkan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga. Sehingga dengan adanya perjanjian kawin pihak ketiga harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian kawin selain berlaku

bagi suami dan istri juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum selalu diberikan terhadap pihak ketiga atas adanya perjanjian kawin. Demikian juga apabila perjanjian kawin dirubah selama perkawinan berlangsung tetap memperhatikan daripada kepentingan pihak ketiga yaitu apabila dikehendaki oleh para pihak untuk dilakukannya perubahan atas perjanjian kawin tidaklah boleh merugikan pihak ketiga.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

- Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat

⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta. Hal. 133

hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam pengaturan perjanjian perkawinan tidak lepas dari hukum harta perkawinan, dalam hukum harta perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan pihak ketiga⁹. Oleh karena itu kepentingan pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan haruslah dilindungi. Karena pihak ketiga khususnya sebagai kreditur adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan dalam suatu keluarga. Karena jaminan atas piutangpiutang sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan dari debitur. Perlindungan ini juga bertujuan untuk

menghindari etika buruk dari pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Karena dalam perkawinan yang membuat perjanjian perkawinan akan memiliki pengaruh yang lain terhadap pihak ketiga sebagai contohnya perjanjian dengan kreditur, dalam hal ini pihak ketiga dihadapkan dengan 2 atau 3 kelompok harta kekayaan dalam perkawinan dan pihak ketiga harus mengerti kekayaan mana yang dapat dipertanggung jawabkan terkait dengan piutangnya.¹⁰

Dengan diadakannya perjanjian perkawinan, mungkin terjadi bahwa suatu barang tertentu merupakan barang diluar harta persatuan. Dengan demikian, maka mungkin sekali dalam satu perkawinan dengan perjanjian perkawinan terdapat dua atau tiga kelompok harta kekayaan :

- a) Harta persatuan
- b) Harta pribadi suami/istri
- c) Harta suami dan istri terpisah sendiri-sendiri, tanpa ada harta persatuan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian apabila perjanjian kawin mengabaikan kepentingan pihak ketiga, berdasarkan pasal tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak berlaku dan kembali kepada

⁹ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya, Bandung. Hal. 22

¹⁰ *Ibid*, Hal. 31

perjanjian kawin yang semula atau awal. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pihak ketiga apabila hak-haknya diabaikan dengan adanya perjanjian kawin maupun perubahan dari perjanjian kawin tersebut tetap diberikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin dibuat biasanya mengenai harta dalam perkawinan karena harta dalam perkawinan dapat menimbulkan permasalahan manakala terjadi perceraian atau adanya perbuatan itikad tidak baik diantara suami atau istri. Perjanjian kawin dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dibedakan menjadi 2 yaitu harta bawaan dan harta bersama, hal ini berbeda dengan Pasal 119 KUHPdata bahwa sejak perkawinan berlangsung secara hukum berlaku persatuan secara bulat antara harta kekayaan suami dan istri kecuali ditentukan lain, ketentuan tersebut adanya perjanjian kawin. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perjanjian kawin untuk melindungi hak

terhadap harta kekayaan baik milik suami atau istri. Sehingga dalam perjanjian kawin harta kekayaan merupakan objek dalam perjanjian kawin.

Harta bawaan sebagai salah satu objek dalam perjanjian kawin, sehingga kedudukan dari harta bawaan akan mendapatkan perlindungan hukum atas adanya perjanjian kawin. Hal ini dikarenakan untuk menghindari perbuatan tidak baik atau itikad tidak baik, baik yang dilakukan oleh suami atau istri. Harta bawaan dengan adanya perjanjian akan tetap terlindungi secara hukum apabila terjadi perubahan atas harta bawaan tersebut.

Demikian halnya terhadap pihak ketiga, bahwa dengan adanya perjanjian kawin yang dilakukan antara calon suami dan istri dan berdasarkan kesepakatan diantara mereka ingin merubah perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin tersebut tidaklah diperbolehkan merugikan pihak ketiga. Sehingga kedudukan pihak ketiga secara hukum dilindungi hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apabila diabaikan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) melanggar ketentuan hukum yaitu mengabaikan kepentingan pihak ketiga maka perjanjian kawin tersebut menjadi batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A Damanhuri H. R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung.

Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya, Bandung

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta

Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata